



PUTUSAN

Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nam a Leng kap	: DEDET WAHYUDI Bin NASER. -----
Temp at lahir	: Tanjung Balai Karimun. -----
Umur / Tgl.la hir	: 25 Tahun/16 Oktober 1989. -----
Jenis Kela min	: Laki-laki. -----
Keba ngsa an	: Indonesia. -----

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temp : at Tingg al	Jalan Sei Lakam RT.006 RW.003 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. -----
Agam : a	Islam. -----
Peker : jaan	Swasta. -----

Pendi : SMP. -----
dikan

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penyidik** Nomor: SPRINT-HAN/04/I/2015/Resnarkoba tanggal 03 Januari 2015,
sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;

2. **Perpanjangan Penuntut Umum** Nomor: PRINT-57/N.10.12/Epp.2/01/2015
tanggal 16 Januari 2015, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai tanggal 03 Maret
2015; -----
3. **Penuntut Umum** No. PRINT-302/N.10.12/Ep.2/03/2015 tanggal 02 Maret 2015,
sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

4. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** Nomor: 79/Pen.Pid/2015/
PN. Tbk tanggal 09 Maret 2015, sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 2015;

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** Nomor: 79/ Pen. Pid.Sus/2015/PN.Tbk tanggal 25 Maret 2015, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015.

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH. MH.** Advokat/Pengacara dan **RIDWAN, SH.** Asisten Advokat/Pengacara pada kantor Law Office "DP.AGUS ROSITA, SH.&PARTNERS" beralamat di Batu Lipai No.36 RT.01 RW.10 Kel.Baran Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 79/Pen.Pid.Sus/PH/2015/PN.Tbk tanggal 24 Maret 2015; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 79/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 09 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 79/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tbk tanggal 10 Maret 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan di persidangan tanggal **01 April 2015**, yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDET WAHYUDI Bin NASER** bersalah melakukan Tindak Pidana "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman DAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua melanggar Pertama: Subsidiar: Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDET WAHYUDI Bin NASER** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan Penjara**;

3. Menyatakan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih, yang berat kotornya 7,8 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 6,3 gram; -----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, yang berat kotornya 0,27 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,22 gram; -----
- 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubishi, yang berat kotornya 0,32 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,15 gram; -----
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Merah; dan -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Duos tipe GT-19082 warna putih beserta kartu. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Telah mendengar mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 08 April 2015, pada pokoknya memohon kiranya Majelis berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya;

3. Membebankan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR: -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 08 April 2015, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*; -----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-38/TBK/Ep.2/03/2015** tertanggal 02 Maret 2015 adalah sebagai berikut: -----

PERTAMA: -----

Primair: -----

-----Bahwa ia terdakwa **DEDET WAHYUDI Bin NASER** pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember Tahun 2014 bertempat di Jalan Teluk Air Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Awalnya pada hari Selasa 30 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib saksi SAID ZULFAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim sms ke nomor handphone terdakwa dengan mengatakan "ada barang(ganja) ni bang?", lalu terdakwa menjawab "pesan 1 paket", kemudian saksi SAID ZULFAN mengatakan "mau diambil dimana?", dan terdakwa menjawab "saya lagi di teluk air", lalu saksi SAID ZULFAN mengatakan "ya, SAID ke situ" kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi SAID ZULFAN bertemu dengan terdakwa di Jalan Teluk Air lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada saksi SAID ZULFAN kemudian saksi SAID ZULFAN memberikan 1 paket Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa. -----

-----Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi RIO ANDIKA, saksi RIO ISWAYUDI dan saksi ANDRE SISCO (masing masing

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Toko Distro Shacker dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang ditemukan di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker. Setelah terdakwa diinterogasi oleh saksi RIO ANDIKA, saksi RIO ISWAYUDI dan saksi ANDRE SISCO, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang ditemukan di bawah meja TV adalah milik terdakwa. -----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I. -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No.: 05/020600/2015 tertanggal 09 Januari 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dengan berat kotor 7,8 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan. -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 381/NNF/2015 Senin tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. bahwa barang bukti yang diterima 1 plastik bening didalamnya terdapat 1 bungkus kertas coklat dan 1 bungkus kertas putih masing masing berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 7,8 Gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama DEDET WAHYUDI BIN NASER adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.** -----

Subsida: -----

-----Bahwa ia terdakwa **DEDET WAHYUDI Bin NASER** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2014 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember Tahun 2014 bertempat di di Distro Shacker Kabupaten Karimun atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi RIO ANDIKA, saksi RIO ISWAYUDI dan saksi ANDRE SISCO (masing masing anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Toko Distro Shacker dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang ditemukan di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker. Setelah terdakwa diintrograsi oleh saksi RIO ANDIKA, saksi RIO ISWAYUDI dan saksi ANDRE SISCO, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang ditemukan di bawah meja TV adalah milik terdakwa. -----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No.: 05/020600/2015 tertanggal 09 Januari 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dengan berat kotor 7,8 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan. -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 381/NNF/2015 Senin tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si, Apt. bahwa barang bukti yang diterima 1 plastik bening didalamnya terdapat 1 bungkus kertas coklat dan 1 bungkus kertas putih masing masing berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 7,8 Gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama DEDET WAHYUDI BIN NASER adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **D A N** -----

KEDUA: -----

-----Bahwa ia terdakwa **DEDET WAHYUDI Bin NASER** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2014 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember Tahun 2014 bertempat di Distrik Shacker Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa pergi ke Toko Distrik Shacker Kabupaten Karimun sambil membawa Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang terdakwa simpan di dalam Kotak rokok Sampoerna Merah, setelah sampai di Distrik Shacker kemudian terdakwa mengeluarkan 1 paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 butir pil ekstasi warna orange merk Mitsubishi dari dalam kotak rokok sampoerna merah kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubishi di bawah rak baju. -----

-----Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi RIO ANDIKA, saksi RIO ISWAYUDI dan saksi ANDRE SISCO (masing masing anggota kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Toko Distrik Shacker dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna orange merk Mitsubih yang ditemukan dari bawah rak baju di dalam Toko Distrik Shacker. Setelah terdakwa diintrograsi oleh saksi RIO ANDIKA, saksi RIO ISWAYUDI dan saksi ANDRE SISCO, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna orange merk Mitsubih yang ditemukan dari bawah rak baju adalah milik terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun No.: 05/020600/2015 tertanggal 09 Januari 2015, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 0,27 gram dan 1 (satu) butir Pil diduga jenis Ekstasi warna orange merk Mitsubishi dengan berat total 0,32 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan. -----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 381/NNF/2015 Senin tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. bahwa barang bukti yang diterima 1 plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,27 Gram dan 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) tablet berwarna orange berlogo mitsubishi dengan berat netto 0,32 gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama DEDET WAHYUDI BIN NASER adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1. Saksi **RIO** **ANDIKA:**

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Karimun;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Toko Distro Shacker;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa Narkotika jenis Shabu di daerah Coastal Area;

- Bahwa kemudian dilakukan pengintaian di sekitar daerah Coastal Area dan sekitar pukul 23.45 Wib, anggota Resnarkoba Polres Karimun melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan lalu dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Narkotika jenis Shabu dan setelah diintrograsi, laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. Muhamad Al-Fajri Dwi Putra Als Ayi Bin Razali (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan ia mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*);

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 01.00 Wib, anggota Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), sdr. Muhammad Iqthal Framena Bin Syamsul Rizal (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan Terdakwa di Toko Distro Shacker; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang ditemukan *di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker*. Selain itu juga, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan



menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi yang ditemukan dari bawah rak baju di dalam Toko Distro Shacker; -----

- Bahwa atas temuan tersebut, kemudian saksi bersama saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) mengintrograsi Terdakwa; -----

- Bahwa setelah diintrograsi, akhirnya Terdakwa mengakui mendapat Narkotika jenis Ganja kering tersebut dari sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sedangkan Narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Agus (DPO) dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut merupakan pemberian dari sdr. Zamri (DPO); -----

- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dan Terdakwa berterus terang; -
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berkumpul bersama sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan sdr. Muhammad Iqfhal Framena Bin Syamsul Rizal (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) di Toko Distro Shacker serta tidak dalam kondisi menjual Narkotika baik jenis Ganja Kering, Shabu maupun Pil Ekstasi; ---
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di Toko Distro Shacker tersebut adalah meminjam alat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu dari sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*); ----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----



2. **Saksi**

RIO

ISWAHYUDI:

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Karimun;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan saksi Rio Andika dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Toko Distro Shacker;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa Narkotika jenis Shabu didaerah Coastal Area;

- Bahwa kemudian dilakukan pengintaian di sekitar daerah Coastal Area dan sekitar pukul 23.45 Wib, anggota Resnarkoba Polres Karimun melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan lalu dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Narkotika jenis Shabu dan setelah diintrograsi, laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. Muhamad Al-Fajri Dwi Putra Als Ayi Bin Razali (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan ia mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*);

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 01.00 Wib, anggota Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), sdr. Muhammad Iqfhal Framena Bin Syamsul Rizal (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan Terdakwa di Toko Distro Shacker; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok samporna merah yang ditemukan *di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker*. Selain itu juga, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi yang ditemukan dari *bawah rak baju di dalam Toko Distro Shacker*; -----

- Bahwa atas temuan tersebut, kemudian saksi bersama saksi Rio Andika dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) mengintrograsi Terdakwa; -----

- Bahwa setelah diintrograsi, akhirnya Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis Ganja kering tersebut dari sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), sedangkan Narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Agus (DPO) dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut merupakan pemberian dari sdr. Zamri (DPO); -----

- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dan Terdakwa berterus terang; -
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berkumpul bersama sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan sdr. Muhammad Iqfhal Framena Bin Syamsul Rizal (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) di Toko Distro Shacker serta tidak dalam kondisi menjual Narkotika baik jenis Ganja Kering, Shabu maupun Pil Ekstasi; ---
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di Toko Distro Shacker tersebut adalah meminjam alat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu dari sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*); ----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; -----



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak
keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **ANDRE** **SISCO:**

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan saksi Rio Iswahyudi dan saksi Rio Andika (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Toko Distro Shacker;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa Narkotika jenis Shabu didaerah Coastal Area;
- Bahwa kemudian dilakukan pengintaian di sekitar daerah Coastal Area dan sekitar pukul 23.45 Wib, anggota Resnarkoba Polres Karimun melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan lalu dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Narkotika jenis Shabu dan setelah diintrograsi, laki-laki tersebut mengaku bernama sdr. Muhamad Al-Fajri Dwi Putra Als Ayi Bin Razali (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan ia mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 01.00 Wib, anggota Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), sdr. Muhammad Iqfhal Framena Bin Syamsul Rizal (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan Terdakwa di Toko Distro Shacker; -----

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna merah yang ditemukan *di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker*. Selain itu juga, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi yang ditemukan *dari bawah rak baju di dalam Toko Distro Shacker*; -----
- Bahwa atas temuan tersebut, kemudian saksi bersama saksi Rio Iswahyudi dan saksi Rio Andika (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) mengintrograsi
Terdakwa;

- Bahwa akhirnya setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui mendapat Narkotika jenis Ganja kering tersebut dari sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), sedangkan Narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr. Agus (DPO) dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut merupakan pemberian dari sdr. Zamri (DPO); -----
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada perlawanan dan Terdakwa berterus terang; -
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berkumpul bersama sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan sdr. Muhammad Iqfhal Framena Bin Syamsul Rizal (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) di Toko Distro Shacker serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam kondisi menjual Narkotika baik jenis Ganja Kering, Shabu maupun Pil Ekstasi; ----

- Bahwa tujuan Terdakwa berada di Toko Distro Shacker tersebut adalah meminjam alat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu dari sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*); ----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**); -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa DEDET WAHYUDI Bin NASER** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 30 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ke rumah sdr. Agus (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Setibanya dirumah sdr. Agus (DPO), Terdakwa mengatakan, "Bang, beli barang (Shabu)" dan dijawab oleh sdr. Agus (DPO), "Berapa?" lalu Terdakwa menyahut, "Paket tiga ratus ribu" seraya memberikan uang Rp. 300.000,- tersebut kepada sdr. Agus (DPO) dan sdr. Agus (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kepada Terdakwa. Terdakwa pun membawa pulang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mengirim sms ke nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berisi “ada barang (ganja) ni bang?” dan Terdakwa menjawab “pesan 1 paket”. Lalu sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin mengatakan “mau diambil dimana?” dan Terdakwa menjawab “saya lagi di teluk air”, sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin pun mengatakan “ya, Said ke situ”;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubishi, yang merupakan pemberian dari sdr. Zamri (DPO) kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bekerja di kapal Ocean Indoma (hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa) dan Terdakwa selipkan disalah satu kursi penumpang;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin bertemu dengan Terdakwa di Jalan Teluk Air, Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin dan sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Ganja kering tersebut pulang kerumahnya. Setibanya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, yang disimpan dalam Kotak Rokok Sampoerna Merah. Serta dibawa juga 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening maupun 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi, pergi ke Toko Distro Shacker Kabupaten Karimun, dengan tujuan untuk bertemu dengan sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (dilakukan penuntutan



dalam perkara terpisah) untuk meminjam alat menghisap Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setibanya di Toko Distro Shacker, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam Kotak Rokok Sampoerna Merahdan menyimpannya *di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker*. Kemudian terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi Terdakwa menyimpannya *dibawah rak baju di dalam Toko Distro Shacker tersebut*;-
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi Rio Andika, saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Toko Distro Shacker dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna merah ditemukan *di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker*. Selain itu juga, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi yang ditemukan dari *bawah rak baju di dalam Toko Distro Shacker*; -----
- Bahwa atas temuan tersebut, kemudian saksi Rio Andika, saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) mengintrograsi Terdakwa dan akhirnya, Terdakwa pun mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **ALAT BUKTI** berupa surat-surat: ---

1. **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 05/020600/2015 tertanggal 09 Januari 2015 menerangkan bahwa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dengan berat kotor **7,8 gram**; 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor **0,27 gram**, serta 1 (satu) butir Pil jenis Ekstasi warna orange merk *Mitsubishi* dengan berat total **0,32 gram**.

2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No.LAB: 381/NNF/ 2015 tertanggal 19 Januari 2015, bahwa barang bukti yang diterima adalah: -----

- 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) Tablet berwarna orange berlogo mitsubishi dengan berat netto 0,32 gram, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Dedet Wahyudi Bin Naser adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan ---
- 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus kertas putih masing-masing berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 7,8 gram, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Dedet Wahyudi Bin Naser adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih, yang berat kotornya 7,8 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 6,3 gram;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, yang berat kotornya 0,27 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,22 gram; -----
- 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubishi, yang berat kotornya 0,32 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,15 gram; -----
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Merah; dan -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Duos tipe GT-19082 warna putih beserta ----- kartu.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 30 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ke rumah sdr. Agus (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu. Setibanya di rumah sdr. Agus (DPO), Terdakwa mengatakan, "Bang, beli barang (Shabu)" dan dijawab oleh sdr. Agus (DPO), "Berapa?" lalu Terdakwa menyahut, "Paket tiga ratus ribu" seraya memberikan uang Rp. 300.000,- tersebut kepada sdr. Agus (DPO) dan sdr. Agus (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Terdakwa pun membawa pulang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mengirim sms ke nomor handphone Terdakwa berisi "ada barang (ganja) ni bang?" dan Terdakwa menjawab "pesan 1 paket". Lalu sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin mengatakan "mau diambil dimana?" dan Terdakwa menjawab "saya lagi di teluk air", sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin pun mengatakan "ya, Said ke situ";

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) butir Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubishi, yang merupakan pemberian dari sdr. Zamri (DPO) kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bekerja di kapal Ocean Indoma (hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa) dan Terdakwa selipkan disalah satu kursi penumpang;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin bertemu dengan Terdakwa di Jalan Teluk Air, Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin dan sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Ganja kering tersebut pulang kerumahnya. Setibanya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, yang disimpan dalam Kotak Rokok Sampoerna Merah. Serta dibawa juga 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening maupun 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi, pergi ke Toko Distro Shacker Kabupaten Karimun, dengan tujuan untuk bertemu dengan sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan*

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



dalam perkara terpisah) untuk meminjam alat menghisap Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setibanya di Toko Distro Shacker, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam Kotak Rokok Sampoerna Merahdan menyimpannya *di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker*. Kemudian terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi Terdakwa menyimpannya *dibawah rak baju di dalam Toko Distro Shacker tersebut*;-
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi Rio Andika, saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Toko Distro Shacker dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna merah ditemukan *di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker*. Selain itu juga, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi yang ditemukan dari *bawah rak baju di dalam Toko Distro Shacker*; -----
- Bahwa atas temuan tersebut, kemudian saksi Rio Andika, saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) mengintrograsi Terdakwa dan akhirnya, Terdakwa pun mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; -----
- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** Nomor: 05/020600/2015 tertanggal 09 Januari 2015 menerangkan bahwa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dengan berat kotor **7,8 gram**; 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor **0,27 gram**, serta 1 (satu) butir Pil jenis Ekstasi warna orange merk Mitsubishi dengan berat total **0,32 gram**; -----

- Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No.LAB: 381/NNF/2015 tertanggal 19 Januari 2015 bahwa barang bukti yang diterima -----

- 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,27 gram dan 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) Tablet berwarna orange berlogo mitsubishi dengan berat netto 0,32 gram, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Dedet Wahyudi Bin Naser adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan ---
- 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus kertas putih masing-masing berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 7,8 gram, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Dedet Wahyudi Bin Naser adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk kombinasi (gabungan), yaitu: **dakwaan Kumulatif**, dengan **dakwaan Pertama** adalah **dakwaan berlapis (subsidiarity accusation)**; -----

PERTAMA:

Primair : **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Subsida : **Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



D A N

KEDUA : **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA Penuntut Umum berbentuk berlapis, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair *telah terpenuhi* maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair *tidak terpenuhi* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan PERTAMA Primair** yaitu diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**, yang **unsur-unsurnya** sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT); -----

-----Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa DEDET WAHYUDI Bin NASER** sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **"setiap orang"** ini **telah terpenuhi menurut hukum**; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Tanpa Hak"** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*); -----



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;-

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada **hari Rabu tanggal 31**

Desember 2014 sekira pukul sekira pukul 01.00 Wib saksi Rio Andika, saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Toko Distro Shacker dan ditemukan barang bukti berupa: *1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna merah* **ditemukan di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker**. Selain itu juga, ditemukan barang bukti berupa: *1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubih* yang **ditemukan dari bawah rak baju di dalam Toko Distro Shacker**. Atas temuan tersebut, kemudian saksi Rio Andika, saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) mengintrograsi Terdakwa dan akhirnya, Terdakwa pun **mengakui** barang bukti tersebut adalah **miliknya**;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan **saksi Rio Andika, saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco** dipersidangan secara bersama-sama *menerangkan* bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang **berkumpul** bersama sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dan sdr. Muhammad Iqfhal Framena Bin Syamsul Rizal (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) di Toko Distro Shacker serta **tidak dalam kondisi menjual**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika baik jenis Ganja Kering, jenis Shabu maupun jenis Pil Ekstasi. Dan tujuan Terdakwa datang ke Toko Distro Shacker tersebut, adalah **meminjam** alat untuk menghisap Narkotika jenis Shabu dari sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah); -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa **in casu tidak memenuhi** kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ke-2 tersebut sehingga **perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan Pertama Primair** Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan PERTAMA Subsidaire** yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

-----Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan PERTAMA Primair diatas dan didalam pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga pertimbangan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangkan dalam unsur ke-1 pada dakwaan PERTAMA Subsidaire ini pula, maka unsur ini **telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan**; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman. -----



28Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur di atas *bersifat alternatif*, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa pada **hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul sekira pukul 01.00 Wib** saksi Rio Andika, saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Toko Distro Shacker dan ditemukan barang bukti berupa: *1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih*, yang disimpan dalam Kotak Rokok Sampoerna Merah yang **ditemukan di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker** tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut, kemudian saksi Rio Iswahyudi, saksi Rio Andika bersama saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) mengintrograsi Terdakwa dan setelah diintrograsi, akhirnya Terdakwa **mengakui** barang bukti tersebut adalah **miliknya**; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja kering tersebut dari sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), yakni: **pada hari Selasa 30 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib** sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin mengirim sms ke nomor handphone Terdakwa berisi "*ada barang (ganja) ni bang?*" dan Terdakwa menjawab "*pesan 1 paket*". Lalu sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin mengatakan "*mau diambil dimana?*" dan Terdakwa menjawab "*saya lagi di teluk air*", sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin pun mengatakan "*ya, Said ke situ*". Kemudian **sekira pukul 21.00 Wib** sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin **bertemu** dengan Terdakwa di Jalan Teluk Air, Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin dan sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin langsung **memberikan** 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Ganja kering tersebut pulang kerumahnya. Setibanya di rumah, Terdakwa **membagi** 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat tersebut **menjadi 1(satu) paket kecil Narkotika jenis**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian **pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib** Terdakwa dengan **membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih**, yang disimpan dalam Kotak Rokok Sampoerna Merah, pergi ke Toko Distro Shacker Kabupaten Karimun, untuk bertemu dan berkumpul bersama temannya, yaitu sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin dan sdr. Muhammad Iqfhal Framena Bin Syamsul Rizal *(masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah); -----*

-----Menimbang, bahwa setibanya di Toko Distro Shacker, Terdakwa **mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam** Kotak Rokok Sampoerna Merah **dan** Terdakwa **menyimpannya** di bawah meja TV di dalam Toko Distro Shacker tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** Nomor: 05/020600/2015 tanggal 09 Januari 2015 dari Perum Pengadaian Tg. Balai Karimun menerangkan bahwa: *1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dengan berat kotor 7,8 gram; -----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** Nomor: LAB-381/NNF/2015 tertanggal 19 Januari 2015, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus kertas coklat dan 1 (satu) bungkus kertas putih masing-masing berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 7,8 gram, yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Dedet Wahyudi Bin Naser adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-hari bekerja di Kapal Ocean Indoma dan **dihubungkan** dengan keberadaan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dengan berat kotor **7,8 gram** yang **dibeli** Terdakwa dari sdr. Said Zulfan Bin Said Darwin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut, terbukti **TIDAK ADA KAITANNYA** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa **haruslah** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan PERTAMA Subsidair Penuntut Umum**; -----

-----Menimbang, bahwa disamping dakwaan PERTAMA, Terdakwa juga didakwa dengan **dakwaan KEDUA** yaitu **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan PERTAMA Primair diatas dan didalam pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga pertimbangan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsur ke-1 pada dakwaan KEDUA ini, maka unsur ini **telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan**; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman. -----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas *bersifat alternatif*, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa pada **hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul sekira pukul 01.00 Wib** saksi Rio Andika, saksi Rio Iswahyudi dan saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Toko Distro Shacker dan ditemukan barang bukti berupa: *1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1(satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihi yang ditemukan dari bawah rak baju* di dalam Toko Distro Shacker tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut, kemudian saksi Rio Iswahyudi, saksi Rio Andika bersama saksi Andre Sisco (*masing-masing anggota Resnarkoba Polres Karimun*) mengintrograsi Terdakwa dan setelah diintrograsi, akhirnya Terdakwa **mengakui** barang bukti tersebut adalah **miliknya**; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Agus (DPO), yakni: pada **hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib** Terdakwa ke rumah sdr. Agus (DPO) untuk **membeli** Narkotika jenis Shabu.



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di rumah sdr. Agus (DPO), Terdakwa mengatakan, "*Bang, beli barang (Shabu)*" dan dijawab oleh sdr. Agus (DPO), "*Berapa?*" lalu Terdakwa menyahut, "*Paket tiga ratus ribu*" **seraya memberikan** uang Rp. 300.000,- tersebut kepada sdr. Agus (DPO) dan sdr. Agus (DPO) langsung **memberikan** 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kepada Terdakwa. Terdakwa pun **membawa** pulang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut kerumahnya. Sedangkan terhadap 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihhi tersebut merupakan pemberian dari sdr. Zamri (DPO) kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang bekerja di kapal Ocean Indoma (hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa) yang kemudian Terdakwa selipkan disalah satu kursi penumpang; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian **pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib** Terdakwa dengan **membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihhi**, pergi ke Toko Distro Shacker Kabupaten Karimun, untuk bertemu dan berkumpul bersama temannya, yaitu sdr. Steven Budi Gunawan Als Budi Bin Darwin dan sdr. Muhammad Iqfhal Framena Bin Syamsul Rizal (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*); -----

-----Menimbang, bahwa setibanya di Toko Distro Shacker, Terdakwa **mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubihhi dan** Terdakwa **menyimpannya** di bawah rak baju yang terdapat di dalam Toko Distro Shacker tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** Nomor: 05/020600/2015 tanggal 09 Januari 2015 dari Perum Pengadaan Tg. Balai Karimun menerangkan bahwa: **1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 0,27 gram dan 1 (satu) butir Pil jenis Ekstasi warna orange merk Mitsubishi dengan berat total 0,32 gram**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** Nomor: LAB-381/NNF/2015 tertanggal 19 Januari 2015, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto **0,27 gram** dan 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) Tablet berwarna orange berlogo mitsubishi dengan berat netto **0,32 gram**, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Dedet Wahyudi Bin Naser adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-hari bekerja di Kapal Ocean Indoma dan **dihubungkan** dengan keberadaan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto **0,27 gram** dan 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) Tablet berwarna orange berlogo mitsubishi dengan berat netto **0,32 gram** tersebut, terbukti **TIDAK ADA KAITANNYA** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa **haruslah** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan KEDUA Penuntut Umum**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan PERTAMA Subsidiar dan dakwaan KEDUA telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**” DAN “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman**”; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa: -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Subsidair dan dakwaan KEDUA Penuntut Umum, dan karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



36Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009); -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; ----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih, yang berat kotoranya 7,8 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 6,3 gram; -----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, yang berat kotoranya 0,27 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,22 gram; -----
- 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubishi, yang berat kotoranya 0,32 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,15 gram; -----
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Merah; dan -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Duos tipe GT-19082 warna putih beserta ----- kartu.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DEDET WAHYUDI Bin NASER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*"; -----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut; -----
3. Menyatakan **Terdakwa DEDET WAHYUDI Bin NASER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**" DAN "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman**"; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **4 (empat) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) bulan**; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
7. Menyatakan **Barang Bukti** berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih, yang berat kotoranya 7,8 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 6,3 gram; -----

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2015/PN.Tbk.



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, yang berat kotornya 0,27 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,22 gram; -----
- 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna orange merk Mitsubishi, yang berat kotornya 0,32 gram dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,15 gram; ----
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Merah; dan -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Grand Duos tipe GT-19082 warna putih beserta kartu. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **R A B U** tanggal **08 APRIL 2015** oleh kami: **HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **NICO FERNANDO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukumnya. ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. <u>IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.</u>	<u>HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.</u>
<u>LIENA, SH. MHum.</u>	
	PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>URUSAN RAMBE, SH.</u>
--	--------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)